

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

Kpt : 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk mewujudkan Pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus disesuaikan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PERPRES 29 Tahun 2014, PERMENPANRB PER/09/M.PAN/5/2007, PKPU 8 Tahun 2019, dan PKPU 14 Tahun 2020

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.

- Lamp 3 Hlm.